

SISTEM PEMERINTAHAN SEMI PARLEMENTER DAN SEMI PRESIDENTIL DI PERANCIS

Oleh : Joni Dawud

Perancis sebagai salah satu negara besar di Dunia dari dulu sampai sekarang memiliki keunikan tersendiri dalam politik luar negeri maupun dalam sistem pemerintahannya. Keunikan tersebut mencerminkan suatu gambaran akan kemandirian negara tersebut yang tetap menjunjung kepribadian bangsa dan nasionalismenya. Artikel ini memberi sedikit gambaran tentang keunikan tersebut yang bisa dijadikan bahan komparasi dalam mereformasi tata pemerintahan di Indonesia yang sedang kita lakukan dewasa ini.

Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah dunia dari dulu sampai dewasa ini, kiprah keberadaan Perancis sebagai salah satu negara maju dan modern tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum perang dunia II Perancis merupakan negara kolonialis yang luas wilayahnya ke 2 terbesar setelah Inggris, namun dalam perang dunia ke II Perancis seperti terkubur oleh keberadaan USA, Jepang, Jerman, USSR, Inggris dan negara lain. Hal tersebut terjadi karena pada Perang Dunia tersebut Pemerintah Perancis takluk pada Jerman, Namun demikian Jenderal Charles de Gaul tidak mau tunduk pada keputusan Pemerintahan Fische, Dia menggalang kekuatan untuk merebut kembali Perancis dari pendudukan Jerman.

Pasca Perang Dunia II, Perancis kembali memperbaiki citra yang tenggelam pada masa perang dunia II. Kebijakan Politik luar negeri yang diterapkan tidak menghendaki untuk mengekor pada USA walaupun masuk dalam

Blok Barat pada masa perang Dingin. Perancis selalu berusaha menempatkan dirinya sesuai dengan pendapat dan pendiriannya dengan sikapnya semacam itu tidaklah mengherankan bila Perancis sering berbeda pendapat dengan USA dalam berbagai penyelesaian konflik di dunia saat ini.

Namun sifat tertutup dan terkadang egois, menempatkan perancis sebagai negara yang kurang di Kenal di Dunia ketiga hanya oleh Negara-negara dunia ke tiga yang mantan negara jajahannya yang mengenal baik. Kelompok-kelompok borjuis dari negara-negara maju maupun berkembang banyak mengenal tetang Perancis hanya terbatas dalam bidang pariwisata dengan menara Eifel, Parfume dan Modenya

Padahal bila kita cermati Perancis tergolong negara besar yang komplit dalam berbagai hal bahkan memiliki keunggulan dari negara-negara maju lainnya. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimilikinya telah menempatkan Perancis telah cukup jauh

meninggalkan negara maju lainnya Misalnya Teknologi Pesawat terbang yang memiliki teknologi super canggih telah dimilikinya sejak lama dengan Pesawat penumpang Supersoniknya "Concorde", Teknologi Kereta Api Cepat TGV "Train Grand Vitesse" merupakan pioner Kereta Api Tercepat di Dunia sebelum Jepang dan Jerman, Pesawat Ruang angkasa dengan teknologi Roket Arien, Teknologi Perang dan lain sebagainya sebagai bukti kemajuan teknologi negara tersebut.

Dalam Sistem Pemerintahannya Perancis memiliki keunikan yang membedakan dengan Sistem Pemerintahan Negara lain di dunia. Tulisan ini menggambarkan selintas tentang Sistem Pemerintahan di Perancis sebagai bahan komparasi dan bahan menambah hasanah pengetahuan kita.

Sistem Pemerintahan dan Bentuk Negara

Sistem Pemerintahan modern yang menjunjung kedaulatan rakyat dengan memberikan persamaan hak pada setiap warganya dimulai dengan terjadinya Revolusi Politik yang terjadi di negara Perancis. Kekuasaan absolut dari Raja Luis ke XIV dihancurkan dengan Kekuatan Rakyat "People Power". Revolusi tersebut telah menjadi tonggak dan inspirator untuk mewujudkan negara dan pemerintahan modern dewasa ini. Konsep "Liberty, Egalite dan Fraternite" telah menjadi doktrin dalam suatu negara demokrasi.

Dalam kancah ilmu politik cendekiawan-cendekiawan Politik Perancis telah memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya konsep demokrasi dalam

sistem pemerintahan seperti teorinya Montesquieu yang membagi kekuasaan Negara terdiri dari kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif tercermin dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Perdana Menteri, kekuasaan Legislatif tercermin dengan adanya Senat dan L'Asemble National (Parlemen) dan Kekuasaan yudikatif tercermin dengan Mahkamah Agungnya yang Independen. Walaupun demikian antar lembaga-lembaga tersebut tidak terpisah sama sekali tetapi memiliki otoritas dalam bidangnya masing-masing yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga lainnya, untuk menciptakan keterkaitan antar lembaga mekanisme hubungan antar lembaga telah menciptakan saling cek and balance pelaksanaan pemerintahan.

Sistem Pemerintahan yang ada sekarang ini merupakan evolusi yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Orang-orang Perancis menyadari bahwa bentuk pemerintahan yang ada sekarang ini bukan merupakan hasil/bentuk final tetapi akan terus berevolusi mengikuti kebutuhan dan keinginan dari rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan. Perubahan bentuk dan sistem pemerintahan sudah pernah dialaminya dari mulai Jaman Kerajaan sampai dengan bentuk Republik dari Sistem diktatorial sampai Demokratis semua itu telah pernah dilaksanakan. Sistem sekarang dapatlah dikatakan sebagai sintesis dari pengalaman-pengalaman tersebut.

Perancis menganut konsep Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang utuh dan bulat yang tidak bisa dibagi-bagi (La France est une Republique indivisible). Sistem Pemerintahan parlementer yang khas perancis yang mereka

gunakan, dimana memiliki perbedaan-perbedaan dengan negara-negara lain yang menganut sistem parlementer. Kepala Negara pada negara-negara yang menganut sistem parlementer hanyalah sebagai simbol saja. Perdana Menteri lah yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Lain halnya dengan Perancis, Presiden tetap memiliki kedudukan yang penting dalam ketatanegaraan. Presiden memiliki kewenangan-kewenangan tertentu sehingga tetap banyak berkiprah dalam kehidupan politik di Perancis.

Presiden Republik

Kepala Negara (Presiden) dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan presiden untuk masa jabatan selama 7 Tahun semenjak revisi UUD 6 November 1962. Peran Presiden dalam sistem ketatanegaraan Perancis cukup menonjol, disamping sebagai memiliki kewenangan sebagai Kepala Negara juga memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan, secara konstitusional Presiden mempunyai fungsi antara lain:

1. Memilih sepertiga dari anggota Conseil constitutionnel suatu lembaga negara yang berfungsi pengawasan terhadap aturan-aturan dibawah UUD agar tidak bertentangan dengan UUD,
2. Pengesahan UU yang telah dibuat oleh pemerintah dengan Parlemen
3. Penandatanganan keputusan Penasihat kabinet, karena Presiden merupakan pimpinan Dewan Penasihat Kabinet
4. Peran dalam Politik Luar Negeri dalam hal Negosiasi dan ratifikasi Perjanjian Internasional, Pengangkatan Duta Besar merupakan kewenangan yang dimilikinya

5. Dalam bidang Pertahanan Negara, dimana Presiden sebagai Panglima Angkatan Bersenjata.
6. Pembubaran Dewan Perwakilan (L'Assemblee National), dalam akhir masa jabatan L'assemblee national, presiden lah yang membuat keputusan untuk menyatakan bahwa Dewan tersebut bubar. Dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan mekanisme yang berlaku Presiden dapat mempercepat Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membubarkan Dewan perwakilan tersebut lebih cepat dari yang telah ditetapkan.
7. Mengesahkan pengangkatan Perdana Menteri dan lain-lain.

Dengan kewenangan yang cukup luas tersebut menempatkan Presiden sangat berperan dalam politik di dalam negeri terlebih lagi di luar negeri. Sehingga dalam percuturan International Presiden lebih memegang peran penting dan lebih terkenal di dunia international. Presiden tidak hanya sebagai simbol dan lambang yang memiliki kekuasaan yang sangat terbatas, Presiden Perancis turut aktif dalam jalannya pemerintahan di negara tersebut.

Perdana Menteri

Perdana Menteri seperti halnya pada Sistem Pemerintahan Parlementer memimpin suatu kabinet yang bertanggung Jawab pada Parlemen. Perdana menteri mempunyai kewenangan yang lebih berorientasi pada urusan Dalam Negeri. Perdana Menteri dengan Kabinetnya memiliki masa tugas selama 5 tahun yang memiliki kewenangan-kewenangan antara lain :

- a. Mengangkat dan memberhentikan menteri, namun demikian dalam pengangkatan menteri yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan Presiden misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden.
- b. Urusan-urusan yang bersifat administrasi dalam Militer menjadi kewenangan Perdana Menteri
- c. Memimpin pelaksanaan pemerintahan, Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet memimpin jalannya kabinet dan melaksanakan koordinasi agar jalannya pemerintahan berjalan secara harmonis
- d. Bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri, dimana kepolisian dibawah kewenangan Perdana Menteri.
- e. Menjamin dan melaksanakan UU yang telah ditetapkan bila membutuhkan dapat mengeluarkan aturan-aturan untuk melaksanakan UU tersebut.

Perdana Menteri dipilih dari Pimpinan Partai yang paling besar perolehan suaranya yang berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan suara mayoritas di Parlemen.

Parlemen

Parlemen merupakan suatu organ yang memiliki kekuasaan legislatif dan mengontrol jalannya pemerintahan. Sistem Bicameral dalam lembaga legislatif seperti yang dilakukan di USA, Inggris dan negara lainnya diterapkan juga pada Parlemen Perancis. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat terdiri dari :

1. Senat yang dipilih melalui pemilihan secara tidak langsung oleh suatu lembaga

pemilihan yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan, Anggota Dewan Perwakilan regional, Departement dan perwakilan dari Dewan perwakilan Commun, yang diselenggarakan dalam waktu yang telah ditentukan. Senator (Anggota-anggota dalam senat) dipilih untuk masa jabatan selama 9 tahun yang terdiri dari 321 orang. Namun Tidak dilakukan pemilihan secara serentak, sepertiga dari anggota senat akan diganti setiap tiga tahun sekali.

2. Dewan Perwakilan (L'Assemblee National), Anggota-anggota lembaga ini dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota Dewan Perwakilan tersebut berjumlah 577 orang, satu Orang wakil rakyat mewakili untuk 100.000 penduduk.

Lembaga Yudikatif (Supreme Court)

Kekuasaan peradilan sebagai penegakan hukum dan keadilan yang memiliki independensi yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Hukum tidak pandang bulu, dihadapan hukum semua orang diperlakukan sama, tidak ada yang memiliki keistimewaan dihadapan hukum.

Kekuasaan peradilan terdiri dari dua jenis peradilan yang terpisah satu dengan lainnya yaitu :

1. Peradilan Administratif
2. Peradilan Perdata/Pidana

Disamping Lembaga-lembaga tersebut dikenal pula lembaga-lembaga lain seperti : Conseil Constitutional yaitu suatu lembaga negara

yang berfungsi pengawasan aturan-aturan dibawah UUD agar tidak bertentangan dengan UUD. Anggota lembaga ini terdiri dari 9 orang dengan masa jabatan selama 9 tahun dan tidak bisa dipilih kembali, seperti halnya pada Senat sepertiga anggotanya diganti setiap 3 tahun. 3 anggota diangkat oleh Presiden, 3 orang oleh Presiden Dewan Perwakilan dan 3 Orang lagi diangkat oleh Presiden Senat.

Pemerintah Daerah

Semenjak tahun 1982 Perancis mulai melaksanakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan dan kebebasan baik politik maupun administratif kepada Pemerintah Daerah Otonom. Daerah Otonom di Perancis terdiri dari :

1. Region

Region dibentuk semenjak mulai diberlakukannya desentralisasi di Perancis tahun 1982 yang memiliki beberapa kewenangan khusus untuk mengatur dan menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan yang dimiliki Region antara lain yang berkaitan dengan perencanaan, manajemen wilayah, pembangunan ekonomi dll. Jumlah Region yang ada pada saat ini sebanyak 22 Region.

Eksekutif dari Daerah Otonom adalah Presiden dari Lembaga Perwakilan Daerah. Lembaga perwakilan daerah (le Conseil regional) dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan selama 6 tahun.


2. Departement

Departement dibentuk semenjak tahun 1789 yang dewasa ini berjumlah 96 Departemen di Metropole (Daerah Daratan Perancis di Eropa) dan 4

Departemen seberang lautan (Martinique, Guadelope, Reunion dan Guyane). Pada masa sebelum diberlakukannya desentralisasi departemen lebih berperan sebagai wilayah administratif yang menjalankan fungsi pemerintah pusat di daerah. Departemen dipimpin oleh seorang kepala wilayah (Prefet) yang memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengawasi pemerintah daerah kota (Commun). Semenjak Tahun 1982 Departemen menjadi daerah otonom dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh President dari (Le Conseil General) yang dipilih. Lembaga Perwakilan Daerah Departement untuk masa jabatan selama 6 Tahun yang dipilih melalui pemilihan umum daerah.

3. Commun (Kota)

Institusi ini dibentuk pada tahun 1789 yang merupakan organisasi paling rendah dalam sistem pemerintahan Perancis. Jumlah Commun yang ada pada saat ini hampir mencapai 37.000, 80% diantaranya penduduknya kurang dari 1000 orang. Eksekutif dari pemerintahan commun ini dipimpin oleh seorang walikota "Le maire" yang memiliki dua fungsi sebagai organ daerah dan juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam menjalankan Pemerintah Commune terdapat juga lembaga legislatif yaitu suatu lembaga perwakilan di tingkat Commun (le conseil municipal). Walaupun daerah memiliki otonomi namun tidak terlepas dari pengawasan legal dari pemerintah pusat yakni ketentuan dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tingginya



Penutup

Sistem Pemerintahan Perancis akan terus berevolusi mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari rakyat Perancis. Sebagai negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan kearahmana pemerintahan akan melangkah. Keunikan yang dimiliki Perancis dengan praktek pemerintahan yang berbeda dari sistem pemerintah negara lain merupakan hasil dari

demokrasi, mencerminkan kehendak rakyat yang menjunjung kepribadian dan nasionalisme gaya Perancis.

Daftar Pustaka

- ENA, La France et Ses Institutions, 1999
Xavier greffe, La Decentralisation, La Decouverte, Paris, 1992
WWW.Premier-ministre.gouv.fr